

PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA: TANTANGAN DAN ARAH KE DEPAN

Hans Karyose¹, Zainal Arifin Hoesein²

hanskaryose@gmail.com¹

Universitas Borobudur

Abstrak

Pembaharuan hukum di Indonesia merupakan agenda strategis dalam rangka memperkuat sistem hukum nasional yang demokratis, adil, dan responsif terhadap dinamika sosial. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh warisan hukum kolonial terhadap sistem hukum Indonesia, mengevaluasi efektivitas reformasi hukum pasca-reformasi 1998, serta mengidentifikasi tantangan dan arah kebijakan hukum ke depan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, penelitian ini menelaah regulasi, praktik penegakan hukum, serta peran institusi negara dalam proses reformasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih dibayangi oleh karakteristik hukum kolonial yang formalistik dan tidak sepenuhnya akomodatif terhadap nilai-nilai lokal dan partisipasi masyarakat. Meski telah dilakukan sejumlah pembaharuan kelembagaan dan legislasi, tantangan dalam bentuk tumpang tindih regulasi, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya akuntabilitas masih menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, pembaharuan hukum ke depan harus dilandaskan pada prinsip keadilan substantif, partisipasi publik, serta pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan sistem hukum yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Demokrasi, Keadilan, Pembaharuan Hukum, Reformasi, Sistem Hukum Nasional.

Abstract

Legal reform in Indonesia is a strategic agenda aimed at strengthening a democratic, just, and socially responsive national legal system. This study seeks to analyze the influence of colonial legal heritage on Indonesia's legal system, evaluate the effectiveness of post-1998 legal reforms, and identify the challenges and policy directions for future legal development. Using a normative juridical and sociological juridical approach, the research examines regulations, law enforcement practices, and the role of state institutions in the legal reform process. The findings indicate that Indonesia's legal system is still influenced by colonial legal characteristics, which tend to be formalistic and insufficiently accommodative of local values and public participation. Although several institutional and legislative reforms have been implemented, persistent challenges such as regulatory overlap, weak law enforcement, and low accountability remain significant obstacles. Therefore, future legal reforms must be grounded in the principles of substantive justice, public participation, and technological advancement to establish an inclusive, adaptive, and sustainable legal system.

Keywords: Democracy, Justice, Legal Reform, National Legal System, Reform.

PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia merupakan pilar utama yang mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi landasan dalam menjamin keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Sistem hukum ini tumbuh dari kerangka konstitusional UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang menopang kehidupan hukum di Tanah Air. Namun, sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari warisan kolonialisme yang panjang, yang kerap kali menyisakan aturan-aturan yang kurang selaras dengan nilai-nilai serta kebutuhan masyarakat Indonesia modern. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami berbagai upaya pembaharuan hukum, baik melalui legislasi nasional, amandemen konstitusi, maupun reformasi lembaga peradilan. Reformasi hukum pasca-1998 menjadi tonggak penting dalam mendorong transparansi,

akuntabilitas, dan supremasi hukum di berbagai sektor pemerintahan. Berbagai peraturan yang dinilai represif atau tidak sesuai dengan prinsip demokrasi secara bertahap telah direvisi atau dicabut. Selain itu, penguatan lembaga peradilan dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum turut menjadi fokus utama dalam agenda reformasi hukum nasional.

Namun, hingga kini tantangan besar masih dihadapi, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Banyak peraturan yang belum terintegrasi secara harmonis antar sektor, bahkan kerap menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Aparat penegak hukum pun masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari integritas hingga profesionalisme. Di sisi lain, proses legislasi sering kali tidak melibatkan masyarakat secara luas, sehingga menimbulkan kesenjangan antara produk hukum dan aspirasi publik.

Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya kesadaran hak asasi manusia juga menambah kompleksitas dinamika hukum di Indonesia. Tantangan lintas batas seperti kejahatan siber, perlindungan data pribadi, serta perdagangan internasional membutuhkan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Kesadaran masyarakat terhadap hak-hak sipil dan politik semakin tinggi, yang menuntut negara untuk lebih progresif dalam melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut.

Hukum yang tidak mampu beradaptasi akan menjadi penghambat pembangunan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pembaharuan hukum tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga kebutuhan strategis untuk menjamin keberlanjutan demokrasi dan perlindungan hak-hak warga negara. Pembaharuan ini harus dilakukan secara menyeluruh, berbasis pada nilai-nilai keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang transparan

Realitas hukum di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, antara lain tumpang tindih regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (*das Sollen*) dengan kenyataan sosial yang terjadi (*das Sein*), sehingga hukum belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan serta aspirasi masyarakat secara efektif.

Di sisi lain, harapan terhadap sistem hukum Indonesia adalah terwujudnya tatanan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Sistem hukum tersebut diharapkan mampu merespons dinamika sosial, politik, dan teknologi secara adaptif dan progresif, serta selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

Melalui pembaharuan hukum yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan dapat membangun sistem hukum yang tidak hanya demokratis dan berkeadilan, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM), memberikan kepastian hukum, serta mendukung pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Rumusan Masalah

Untuk memahami dinamika dan arah pembaruan hukum di Indonesia secara komprehensif, perlu dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian. Rumusan masalah berfungsi sebagai pijakan awal dalam menjabarkan analisis yang sistematis dan terarah, serta sebagai batasan agar pembahasan tidak melebar dari konteks. Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya yakni pengaruh warisan kolonial, kompleksitas regulasi, tantangan penegakan hukum, hingga pengaruh globalisasi dan tuntutan perlindungan hak asasi manusia maka dapat disusun beberapa pertanyaan utama yang akan menjadi dasar dalam menganalisis dan mengevaluasi proses pembaharuan hukum nasional yakni:

1. Bagaimana pengaruh warisan hukum kolonial terhadap sistem hukum di Indonesia saat ini?
2. Apa saja upaya pembaharuan hukum yang telah dilakukan Indonesia sejak masa reformasi, dan sejauh mana efektivitasnya dalam membangun sistem hukum yang demokratis dan berkeadilan?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi, dan kesadaran hak asasi manusia terhadap dinamika sistem hukum nasional?
5. Bagaimana strategi dan arah pembaharuan hukum ke depan?

Tujuan Penulisan

Untuk menjawab dan menguraikan persoalan-persoalan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini disusun dengan beberapa tujuan pokok. Tujuan ini menjadi arah utama dalam menganalisis kondisi hukum yang berlaku, serta menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi yang relevan dan aplikatif terhadap upaya pembaruan hukum di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis realitas sistem hukum di Indonesia saat ini, termasuk permasalahan tumpang tindih regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang.
3. Untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip keadilan, transparansi, partisipatif, adaptabilitas telah diakomodasi dalam proses pembentukan dan pembaharuan hukum di Indonesia.
4. Merumuskan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang demokratis, responsif terhadap perubahan zaman, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.
5. Memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk pemikiran kritis dan konstruktif terhadap arah kebijakan hukum nasional yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

METODE

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis dan memperoleh hasil yang objektif serta relevan, maka digunakan metode penelitian yang sesuai dengan pendekatan kajian hukum. Metode penelitian ini menjelaskan pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penyusunan kajian ini.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan pembaharuan sistem hukum nasional dan yuridis sosiologis secara simultan yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami hukum dalam konteks praktiknya di masyarakat, terutama dalam melihat kesenjangan antara *das Sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das Sein* (hukum yang berlaku dalam kenyataan).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas:

- Data Primer: Peraturan perundang-undangan terkait seperti UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU tentang Reformasi Peradilan, dan peraturan lainnya.
- Data Sekunder: Literatur, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, berita hukum, serta sumber akademik lain yang relevan.

- Data Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi pendukung lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- Studi kepustakaan (library research) untuk menelaah sumber-sumber hukum dan dokumen ilmiah yang relevan.
- Kajian literatur terhadap teori-teori hukum, pemikiran para ahli, serta kebijakan hukum terkait pembaharuan hukum nasional.
- Analisis dokumen terhadap praktik legislasi, putusan pengadilan, serta laporan resmi lembaga negara terkait penegakan hukum dan reformasi hukum.

Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, dengan cara:

- Mendeskripsikan dan menafsirkan data berdasarkan pendekatan normatif dan sosiologis;
- Menganalisis kesenjangan antara hukum normatif dengan praktiknya di lapangan;
- Menyusun sintesis dari berbagai sumber dan data yang ditemukan guna merumuskan rekomendasi dalam pembaruan sistem hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Warisan Hukum Kolonial terhadap Sistem Hukum di Indonesia Saat Ini

Sistem hukum Indonesia saat ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh warisan hukum kolonial Belanda. Dalam praktiknya, banyak peraturan perundang-undangan yang masih bersumber dari hukum kolonial, terutama yang tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS) yang kini dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini diberlakukan sejak tahun 1918 dan meskipun telah mengalami berbagai pembaruan, substansinya tetap berakar pada asas dan nilai hukum kolonial yang berorientasi pada perlindungan kekuasaan kolonial, bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Warisan hukum kolonial juga mewariskan sistem dualisme hukum, yaitu pemisahan antara hukum yang berlaku bagi orang Eropa dan hukum adat yang berlaku bagi pribumi. Meski secara formal Indonesia telah merdeka, struktur dualistik tersebut masih tampak dalam sistem hukum nasional, misalnya dalam perlakuan hukum terhadap masyarakat adat, hukum agraria, hingga sistem peradilan. Dualisme ini menciptakan kesenjangan hukum yang dapat melemahkan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Selain itu, metode kodifikasi dan sistem hukum tertulis yang diadopsi dari tradisi civil law Belanda juga mempengaruhi karakter sistem hukum nasional. Indonesia menjadi negara dengan sistem hukum tertulis yang kuat, tetapi sering kali mengabaikan nilai-nilai lokal dan hukum tidak tertulis seperti hukum adat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses harmonisasi hukum nasional dengan keragaman budaya dan sosial masyarakat Indonesia.

Warisan kolonial juga terlihat dalam struktur lembaga peradilan dan pendidikan hukum yang masih mempertahankan model-model Belanda, yang kadang tidak kontekstual dengan kebutuhan hukum bangsa Indonesia. Oleh karena itu, reformasi hukum nasional harus mencakup proses dekolonisasi hukum agar sistem hukum Indonesia benar-benar mencerminkan nilai, identitas, dan kepentingan bangsa sendiri.

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia sejak masa reformasi

Sejak bergulirnya era reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah melakukan berbagai upaya pembaharuan hukum sebagai bagian dari komitmen membangun sistem hukum yang lebih demokratis dan berkeadilan. Reformasi ini diawali dengan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang secara signifikan memperkuat prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta menata ulang hubungan

antara lembaga-lembaga negara agar lebih seimbang dan demokratis.

Salah satu bentuk konkret dari pembaharuan hukum adalah reformasi kelembagaan, seperti pembentukan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta penguatan independensi Mahkamah Agung sebagai bagian dari sistem peradilan yang merdeka dan bebas dari intervensi kekuasaan lainnya. Selain itu, dibentuk pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi tonggak penting dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Upaya lain yang juga penting adalah revisi dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan, misalnya pengesahan Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meski demikian, beberapa produk hukum ini masih menuai kontroversi karena dinilai belum sepenuhnya menjunjung prinsip keadilan substantif, partisipatif, dan transparan dalam proses pembentukannya.

Dari sisi efektivitas, pembaharuan hukum tersebut telah memberikan kemajuan dalam hal struktur dan infrastruktur hukum. Namun, tantangan tetap besar dalam implementasinya, terutama terkait dengan inkonsistensi penegakan hukum, tumpang tindih regulasi, dan masih kuatnya budaya hukum lama yang patrimonial dan transaksional. Oleh karena itu, reformasi hukum di Indonesia perlu terus dilanjutkan, tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara kultural dan struktural agar tercapai sistem hukum yang benar-benar demokratis dan berkeadilan.

Tantangan yang Dihadapi dalam Proses Pembaharuan Hukum di Indonesia

Proses pembaharuan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural, kultural, dan politis. Tantangan struktural meliputi tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, lemahnya koordinasi antar lembaga pembentuk hukum, dan keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum. Sementara itu, tantangan kultural terlihat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta masih kuatnya budaya patronase dan korupsi dalam sistem birokrasi. Di sisi politik, intervensi kepentingan elite dalam proses legislasi sering kali mengaburkan substansi reformasi hukum yang seharusnya berpihak pada kepentingan publik. Selain itu, lemahnya pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan hukum menyebabkan hasil legislasi sering tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pengaruh Globalisasi, Kemajuan Teknologi, dan Kesadaran Hak Asasi Manusia terhadap Sistem Hukum Nasional

Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mendorong percepatan integrasi hukum nasional dengan norma-norma internasional, termasuk dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Di era digital ini, hukum dituntut untuk mampu mengatur fenomena baru seperti perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, hingga kejahatan siber. Kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia juga semakin meningkat, yang menuntut sistem hukum untuk lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan. Oleh karena itu, hukum nasional tidak dapat lagi bersifat statis, tetapi harus responsif terhadap perubahan dan perkembangan global, termasuk menyesuaikan diri dengan standar-standar internasional yang berkaitan dengan demokrasi, good governance, dan rule of law.

Strategi dan Arah Pembaharuan Hukum ke Depan

Strategi pembaharuan hukum Indonesia ke depan harus mengedepankan pendekatan holistik dan partisipatif. Upaya ini dapat dimulai dengan melakukan audit regulasi secara menyeluruh untuk menghapus tumpang tindih aturan dan memastikan harmonisasi hukum di berbagai sektor. Di samping itu, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dan pendidikan hukum berbasis nilai-nilai integritas dan keadilan sangat penting untuk

menciptakan aparat yang profesional dan beretika. Arah pembaharuan hukum juga harus menitikberatkan pada penguatan demokrasi konstitusional, perlindungan kelompok rentan, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong efisiensi dan transparansi hukum. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia hingga saat ini masih sangat dipengaruhi oleh warisan hukum kolonial, baik dari segi substansi peraturan, struktur kelembagaan, maupun pendekatan yuridis yang digunakan. Pengaruh tersebut tercermin dalam keberlanjutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berakar dari hukum kolonial Belanda, serta dalam adanya dualisme hukum yang belum sepenuhnya dihapuskan dalam praktik hukum nasional.

Meskipun demikian, Indonesia telah melakukan berbagai upaya pembaharuan hukum sejak masa reformasi 1998, termasuk melalui amandemen UUD 1945, pembentukan lembaga penegakan hukum yang independen seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta revisi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan. Upaya ini menunjukkan kemajuan dalam penataan hukum dan lembaga negara, meskipun masih menghadapi banyak kendala dalam implementasi, seperti lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih regulasi, dan rendahnya partisipasi publik.

Proses pembaharuan hukum juga harus berhadapan dengan tantangan baru yang ditimbulkan oleh globalisasi, kemajuan teknologi, dan meningkatnya kesadaran hak asasi manusia.

Hukum Indonesia dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam mengatur isu-isu kontemporer seperti perlindungan data pribadi, kejahatan siber, dan hak digital masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi pembaharuan hukum ke depan perlu menekankan pendekatan yang partisipatif, transparan, dan berbasis nilai-nilai keadilan sosial. Audit regulasi, peningkatan kapasitas lembaga hukum, integrasi hukum adat dan lokal, serta penguatan pendidikan hukum menjadi langkah-langkah strategis menuju sistem hukum yang inklusif, progresif, dan demokratis. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat berfungsi secara efektif dalam menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . *Reformasi Hukum Nasional*. Jakarta: Konstitusi Press, 2011.
- Attamimi, A. Hamid S. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.” Disertasi, Universitas Indonesia, 1990.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Juwana, Hikmahanto. “Globalisasi dan Tantangan Hukum Nasional.” *Indonesia Law Review* 1, no. 3 (2011): 201–210.
- Manan, Bagir. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 1998.
- . *Reformasi Hukum Nasional dalam Perspektif Negara Hukum*. Jakarta: FH UII Press, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

- Muqoddas, Busyro. *Memberantas Korupsi di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2007.
- . *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- . *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia*. Jakarta: Kompas, 2009.
- . *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Susanti, Bivitri. “Hukum dan Pembangunan: Tantangan Pembaharuan Hukum di Era Digital.” *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 12, no. 1 (2020): 14–18.
- . “Problematika Legislasi dan Penegakan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 41, no. 2 (2011): 145–163.